



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Mengungkap Hukum Islam di Jeumpa: Kesultanan Awal dalam Sejarah Indonesia

Unveiling Islamic Law in Jeumpa: An Early Sultanate in Indonesian History

Arlis^{1*}, Asasriwarni², Ikhwan³, Zulfan⁴, Yecki Bus⁵

¹²³⁴⁵ Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, Indonesia

*Corresponding author: Arlis.arlisshi@uinib.ac.id

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 25 Feb, 2026

Revised: 15 Apr, 2026

Accepted: 17 May, 2026

Kata Kunci:

Hukum Islam; Kesultanan Jeumpa; Perkembangan Sosial-Politik; Hukum Progressif; Intensitas Hukum

Keywords:

Islamic Law; Sultanate of Jeumpa; Socio-Political Development; Progressive Law; Legal Intensity

DOI: 10.56338/jks.v9i5.12134

ABSTRAK

Kesultanan Jeumpa, yang didirikan pada abad ke-8 Masehi, adalah salah satu kerajaan Islam pertama di Indonesia yang memainkan peran penting dalam penyebaran Islam dan penerapan hukum Islam. Namun, meskipun kontribusi pentingnya, kajian mengenai hukum Islam di Kesultanan Jeumpa masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum Islam di Kesultanan Jeumpa dan dampaknya terhadap perkembangan sosial, politik, dan ekonomi di masa itu. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana hukum Islam diterapkan dalam konteks kerajaan dan bagaimana peran Kesultanan Jeumpa dalam membentuk tradisi hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Sumber data utama diperoleh dari literatur yang membahas sejarah dan hukum Islam di Indonesia serta kajian mengenai kerajaan awal di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesultanan Jeumpa tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga memainkan peran signifikan dalam membangun fondasi hukum Islam yang berdampak pada tatanan sosial dan politik di masa itu. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Kesultanan Jeumpa memiliki peran penting dalam penerapan hukum Islam di Indonesia dan penelitian ini diharapkan dapat membuka ruang kajian lebih lanjut mengenai kontribusi kerajaan-kerajaan awal terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia.

ABSTRACT

The Sultanate of Jeumpa, established in the 8th century AD, is one of the earliest Islamic kingdoms in the Indonesia that played a crucial role in the spread of Islam and the application of Islamic law. However, despite its significant contribution, studies on Islamic law in the Sultanate of Jeumpa remain limited. This research aims to analyze the application of Islamic law in the Sultanate of Jeumpa and its impact on social, political, and economic development during that period. The problem formulation addresses how Islamic law was applied in the kingdom's context and how the Sultanate of Jeumpa contributed to shaping the tradition of Islamic law in Indonesia. This research employs qualitative analysis with a literature review approach. The primary data sources are derived from literature discussing the history and Islamic law in Indonesia, as well as studies on early kingdoms in Indonesia. The findings show that the Sultanate of Jeumpa was not only a center of trade

but also played a significant role in establishing the foundation of Islamic law that influenced social and political structures of the time. The conclusion of this research is that the Sultanate of Jeumpa had a vital role in the application of Islamic law in Indonesia, and this study is expected to pave the way for further research on the contributions of early kingdoms to the development of Islamic law in Indonesia.

PENDAHULUAN

Sejarah Islam di Indonesia memiliki akar yang kuat (Yunus, 2015), salah satunya melalui Kesultanan Jeumpa, sebuah kerajaan yang didirikan pada abad ke-8 Masehi (Redaksi, 2016). Kesultanan ini tidak hanya menjadi salah satu kerajaan Islam pertama di Indonesia, tetapi juga memainkan peran penting dalam menyebarkan agama Islam dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat. Sebagai pusat perdagangan strategis di pesisir Sumatera, Jeumpa membentuk fondasi hukum Islam yang kemudian berpengaruh pada politik, sosial, dan ekonomi di wilayah tersebut. Meski demikian, penelitian tentang Kesultanan Jeumpa masih jarang dilakukan, sehingga membuka peluang besar untuk menggali lebih dalam kontribusi kerajaan ini terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia (Soeparmono et al., 2022).

Dalam literatur yang ada, penelitian tentang hukum Islam di Indonesia lebih banyak berfokus pada periode-periode klasik dan modern. Misalnya, Sulasman (2018) dalam karyanya *The Islamic Law in Indonesia in Historical Perspective* lebih menyoroti dekolonisasi hukum Islam (Sulasman, 2018), namun tidak menyentuh periode awal seperti Kesultanan Jeumpa. Nyiwulan (2022) dalam *Penerapan Hukum Keluarga Islam pada Fase Penjajahan dan Kesultanan* membahas hukum Islam di zaman kesultanan (Nyiwulan, 2022), tetapi tidak memberikan perhatian khusus pada Jeumpa. Penelitian Ridlo tentang Sejarah Perkembangan Peradilan Agama pada Masa Kesultanan dan Penjajahan Sampai Kemerdekaan (Ridlo, 2021) juga tidak menyebut tentang Kesultanan Jeumpa. Literatur yang membahas aspek hukum Islam di kerajaan awal seperti Jeumpa masih terbatas, menimbulkan celah besar yang perlu diisi dalam studi sejarah Islam Indonesia.

Penelitian sebelumnya tentang hukum Islam di kerajaan-kerajaan Indonesia lainnya, seperti yang dibahas oleh Yakin (2015) dalam *The Register of the Qadi Court of the Sultanate of Banten*, menawarkan perspektif menarik tentang bagaimana hukum Islam diterapkan di Kesultanan Banten pada abad ke-18 (Yakin, 2015). Utriza (2007) juga menyumbangkan kajian penting tentang penerapan syariah di Aceh pada masa kerajaan (Utriza, 2007). Namun, kedua penelitian ini tidak menyoroti Kesultanan Jeumpa, meskipun Jeumpa diyakini memainkan peran kunci dalam pembentukan tradisi hukum Islam di Indonesia. Maka, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menggali penerapan hukum Islam di Jeumpa.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan bagaimana Kesultanan Jeumpa menerapkan hukum Islam dan bagaimana hal ini membentuk tradisi hukum di Indonesia. Sebagai kerajaan awal, Jeumpa diduga memiliki peran signifikan tidak hanya dalam pemerintahan tetapi juga dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa penerapan hukum Islam di Kesultanan Jeumpa berfungsi sebagai fondasi yang mempengaruhi perkembangan hukum Islam di Indonesia, terutama di Aceh, yang terus melanjutkan tradisi hukum Islam hingga kini.

Penelitian ini berusaha untuk menelusuri peran Kesultanan Jeumpa dalam membentuk tradisi hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kajian Hukum

Islam di Indonesia, dengan fokus khusus pada Kesultanan Jeumpa sebagai salah satu kerajaan Islam pertama di Indonesia. Dengan menggali peran Jeumpa, penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar bagi penelitian-penelitian lanjutan tentang peradaban Islam di Indonesia pada masa kerajaan awal.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Islam normatif dengan pendekatan kualitatif (Arfa, 2010). Pola pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan historis dan analitis, di mana fokus utama adalah menelusuri penerapan hukum Islam di Kesultanan Jeumpa sebagai kerajaan awal di Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi literatur dan analisis dokumen historis yang relevan, baik dari sumber-sumber tertulis maupun rekaman digital yang dapat diakses melalui internet dan platform seperti YouTube (Shabbir, 2012). Penelitian ini juga mengacu pada sumber-sumber primer seperti kitab hukum Islam, serta sumber-sumber sekunder dari jurnal, buku, dan penelitian terdahulu yang relevan. Jenis data yang dikumpulkan adalah data kualitatif yang mencakup teks historis, naskah hukum, dan sumber digital lainnya (Islam et al., 2018). Data tersebut disajikan dengan cara analisis deskriptif, yang berarti peneliti akan menguraikan dan menganalisis penerapan hukum Islam di Kesultanan Jeumpa berdasarkan sumber yang tersedia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengandalkan sumber-sumber tradisional, tetapi juga menggunakan sumber digital seperti video di YouTube yang memberikan wawasan lebih luas terkait hukum Islam dan sejarah Kesultanan Jeumpa. Data yang diperoleh dari internet dan YouTube yang relevan akan divalidasi untuk memastikan akurasi dan kredibilitasnya dalam konteks kajian akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hukum Islam, Kesultanan Jeumpa, dan Sejarah Islam di Indonesia

Konsep hukum Islam, hukum, syariah, fiqh atau istilah lain yang semakna merujuk pada sekumpulan aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam, baik dalam hubungan antara manusia dengan Allah sebagai Pencipta (*habl min al-khaliq*) maupun dalam interaksi antar sesama makhluk (*habl min al-makhluk*) (Nurhayati, 2018). Secara terminologis, fiqh berasal dari bahasa Arab yang berarti "pemahaman mendalam," dan dalam konteks syariah, fiqh mencakup interpretasi hukum dari Al-Qur'an, hadits, ijma' (konsensus), dan qiyas (analogi) oleh para ulama. Ruang lingkup hukum Islam sangat luas, mencakup aspek ibadah (ritual keagamaan), muamalat (interaksi sosial dan ekonomi), hukum tata negara serta jinayat (pidana), dan hukum keluarga (Rizkayati, n.d.; Wibowo, 2021). Keutamaan hukum Islam terletak pada sifatnya yang komprehensif dan fleksibel, memungkinkan adaptasi di berbagai situasi dan zaman, namun tetap berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*).

Dalam konteks Indonesia, perkembangan hukum Islam secara historis berlangsung melalui interaksi antara ajaran Islam, otoritas keagamaan, kekuasaan politik, dan tradisi hukum lokal; dengan demikian, hukum Islam di Nusantara tidak berkembang dalam ruang sosial yang kosong, melainkan mengalami proses dialog, adaptasi, dan negosiasi dengan adat serta struktur masyarakat setempat. Kajian mengenai hukum Islam di Indonesia menunjukkan bahwa praktik hukum Islam memiliki sejarah yang panjang sejak terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dan kemudian berkembang dalam konfigurasi hukum yang plural, sementara dalam konteks Aceh hubungan antara adat dan hukum Islam bahkan tercermin dalam ungkapan "*Adat bak Po Teumeureuhom, Hukom bak*

Syiah Kuala”, yang menggambarkan keterkaitan antara otoritas adat dan otoritas hukum keagamaan (Hariadi et al., 2025). Karena itu, konsep hukum Islam dalam penelitian mengenai sejarah Islam di Nusantara perlu dipahami bukan hanya sebagai kumpulan norma keagamaan, tetapi juga sebagai sistem nilai dan praktik hukum yang memiliki kemampuan berinteraksi dengan realitas sosial-politik dan kebudayaan masyarakat. Kerangka konseptual ini penting untuk memahami perkembangan masyarakat Islam awal di kawasan Nusantara, termasuk wilayah Aceh, karena proses Islamisasi tidak hanya berkaitan dengan perubahan keyakinan keagamaan, tetapi juga dengan terbentuknya institusi sosial, norma kemasyarakatan, otoritas politik, dan praktik hukum yang secara bertahap memperoleh corak Islam. Dengan perspektif tersebut, pembahasan mengenai Kesultanan Jeumpa dan perkembangan Islam di Aceh selanjutnya dapat ditempatkan dalam kerangka sejarah yang lebih luas, yakni sebagai bagian dari proses perjumpaan antara prinsip-prinsip hukum Islam, struktur kekuasaan, dan adat lokal dalam pembentukan masyarakat Muslim di Indonesia.

Kesultanan Jeumpa merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Indonesia yang didirikan sekitar abad ke-7 Masehi di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Bireuen, Aceh. Kesultanan ini diyakini sebagai cikal bakal penyebaran Islam di Sumatra sebelum Perlak dan Kesultanan Samudera Pasai (Fandy, n.d.) Pendiri Kesultanan Jeumpa adalah seorang tokoh bernama Sultan Mughayat Syah yang berasal dari keturunan bangsawan Arab, dan menikah dengan putri lokal. Hal ini membuat Kesultanan Jeumpa menjadi salah satu kerajaan pertama yang mengintegrasikan budaya lokal dengan Islam. Awal berdirinya Kesultanan Jeumpa tidak lepas dari kedatangan pedagang Arab dan Gujarat yang membawa ajaran Islam ke Indonesia. Lokasinya yang strategis di pesisir timur laut Sumatra menjadikan Jeumpa sebagai pusat perdagangan yang ramai. Dengan akses langsung ke Selat Malaka, Jeumpa menjadi penghubung antara dunia Islam, India, dan Cina, yang membawa pengaruh besar dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam di wilayah tersebut. Masa kejayaan Kesultanan Jeumpa berlangsung pada abad ke-8 hingga ke-9, ketika kerajaan ini mencapai puncak kemakmuran sebagai pusat perdagangan dan kebudayaan. Selama periode ini, Jeumpa berhasil mengembangkan hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan besar di Asia, sekaligus memperluas pengaruhnya di sepanjang pesisir utara Sumatra. Pengaruh Islam semakin kuat di wilayah tersebut, dengan banyak penduduk lokal yang menganut Islam sebagai agama mayoritas. Kesultanan Jeumpa mulai mengalami kemunduran pada akhir abad ke-9 akibat persaingan dagang dengan Kesultanan Samudera Pasai yang mulai bangkit sebagai kekuatan maritim baru di wilayah Aceh. Selain itu, konflik internal dan serangan dari kerajaan-kerajaan lain di sekitar wilayah Jeumpa turut melemahkan kekuatannya. Pada akhirnya, Kesultanan Jeumpa runtuh dan wilayahnya sebagian besar diintegrasikan ke dalam kekuasaan Samudera Pasai pada abad ke-13. Wilayah Kesultanan Jeumpa mencakup daerah Bireuen dan sekitarnya dengan luas yang cukup signifikan pada masanya. Meskipun kerajaan ini tidak lagi berdiri, jejak sejarah Kesultanan Jeumpa masih bisa dilihat dari peninggalan-peninggalan arkeologis dan budaya lokal yang mengakui peran pentingnya dalam penyebaran Islam di Indonesia. Hingga saat ini, masyarakat Aceh tetap mengenang Kesultanan Jeumpa sebagai salah satu fondasi penting sejarah Islam di Indonesia.



Gambar 1. Wilayah Kesultanan Jeumpa
Sumber: <https://www.jabarpublisher.co.id/>

Eksistensi kesultanan Jeumpa dalam daftar kesultanan di Indonesia menunjukkan bahwa Kesultanan Jeumpa merupakan kesultanan pertama dan awal di Indonesia. Berikut disebutkan beberapa nama kesultanan di Indonesia: Kesultanan Jeumpa (Abad ke-7 M), Kesultanan Perlak (840-1292), Kesultanan Tidore (1081-Sekarang), Kesultanan Ternate (1257-Sekarang), Kesultanan Samudera Pasai (1267-1521), Kesultanan Barus (1300-1858), Kesultanan Minangkabau (abad ke-14 hingga sekarang), Kesultanan Indrapura (abad ke-14), Kesultanan Kutai Kartanegara (1300-Sekarang), Kesultanan Buton (1332 – 1911), Kesultanan Berau (1377-1830), Kesultanan Cirebon (1430- 1666), Kesultanan Palembang (1455- Sekarang), Kesultanan Aceh (1496-1903), Kesultanan Bacan (abad ke-15 hingga 1950-an), Kesultanan Demak (1500 – 1550), Kesultanan Paser (1516-1905), Kesultanan Banten (1524 – 1813), Kesultanan Banjar (1526-1905), Kesultanan Pajang (1568 – 1618), Kesultanan Mataram (1586-1755), Kesultanan Gowa (abad ke-16 hingga 1669), Kesultanan Makassar (1607-1669), Kesultanan Asahan 1630- Sekarang), Kesultanan Deli (1632-Sekarang), Kesultanan Sambas (1671- Sekarang), Kesultanan Sumbawa (abad ke-17), Kesultanan Raja Ampat (Waigeo, Salawati, Misool, Batanta) (abad ke-17 hingga sekarang), Kesultanan Bima (abad ke-17), Kesultanan Bone (abad 17), Kesultanan Siak (1723-Sekarang), Kesultanan Serdang (1723-Sekarang), Kesultanan Pelalawan (1725-1946), Kesultanan Bulungan (1731-1964), Kesultanan Surakarta Hadiningrat (1755-Sekarang), Kesultanan Pontianak (1771- Sekarang), Kesultanan Sambaliung (1810-1960), Kesultanan Riau Lingga (1824-1911) (Amarseto, 2015; Madjid et al., 2022; Taniputera, 2017; Ydk, 2024).

Sejarah masuknya Islam di Indonesia diperdebatkan oleh para ahli dengan beragam teori. Beberapa teori utama meliputi Teori Arab, Teori Persia, Teori Gujarat, Teori India Selatan, Teori

Cina, dan Teori Maritim Indonesia (Amir, 2021; Basri & Wilujeng, 2022; Ilham Choirul Anwar, 2022; Syafrizal, 2015). Masing-masing teori memberikan pandangan berbeda mengenai asal-usul dan penyebaran Islam di wilayah Indonesia, berdasarkan bukti historis dan arkeologis yang mendukung. Secara umum, penyebaran Islam diyakini terjadi secara bertahap, mulai dari abad ke-7 hingga abad ke-15, melalui jalur perdagangan, diplomasi, dan interaksi budaya (Syafrizal, 2015). Teori Arab menyatakan bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 atau ke-8 Masehi melalui pedagang dan ulama dari Timur Tengah, khususnya Jazirah Arab (Ramadhana et al., 2023). Bukti dari teori ini berasal dari catatan-catatan Arab yang menyebut adanya kontak antara dunia Islam dan kerajaan-kerajaan di Sumatra dan Jawa. Islam diyakini diperkenalkan kepada masyarakat pesisir Aceh, yang kemudian menyebar melalui para ulama dan penguasa setempat yang mengadopsi agama ini. Hubungan langsung antara dunia Arab dan Indonesia memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan Islam awal di wilayah ini. Pada abad ke-13, Teori Persia menyatakan bahwa pengaruh Islam datang melalui interaksi dengan Persia (Iran), di mana Islam yang menyebar ke Indonesia memiliki elemen-elemen tradisi tasawuf dan ajaran Syi'ah. Kemiripan tradisi Islam di Indonesia dengan Persia, seperti perayaan Asyura dan unsur-unsur mistik dalam sufisme, memperkuat pandangan bahwa Persia memainkan peran penting dalam penyebaran Islam (Ilham Choirul Anwar, 2022). Pada periode yang sama, Teori Gujarat menyatakan bahwa Islam juga dibawa oleh pedagang dari Gujarat, India, yang menjalin hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan di Sumatra, terutama melalui jalur perdagangan internasional di Selat Malaka.

Seiring dengan perkembangan di Gujarat, Teori India Selatan juga mengusulkan bahwa Islam di Indonesia berasal dari pedagang dan pelaut dari wilayah Tamil Nadu dan Malabar di India Selatan. Pada abad ke-13 hingga ke-14, komunitas Muslim di India Selatan telah memiliki jaringan perdagangan yang kuat dengan Indonesia. Bukti dari teori ini meliputi artefak dan barang-barang dagangan yang ditemukan di beberapa pelabuhan penting Indonesia, yang menunjukkan pengaruh Islam dari wilayah ini. Islam yang datang melalui jalur ini lebih cenderung berfokus pada perdagangan dan pernikahan antar komunitas pedagang. Pada abad ke-15, Teori Cina menyatakan bahwa pedagang Muslim Cina, termasuk Laksamana Cheng Ho, memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Cheng Ho, yang memimpin beberapa ekspedisi maritim besar ke Indonesia, memperkenalkan Islam di kalangan komunitas pesisir, terutama di wilayah Jawa dan Sumatra. Teori Maritim Indonesia, di sisi lain, menekankan bahwa Islam menyebar melalui jalur laut Indonesia sendiri, di mana para pedagang lokal yang sudah memeluk Islam sejak abad ke-7 berperan aktif dalam menyebarkan ajaran ini ke berbagai daerah melalui interaksi dagang dan budaya.

Penerapan Hukum Islam di Kesultanan Jeumpa

Berdasarkan data penelitian dapat diketahui tentang penerapan Hukum Islam di Kesultanan Jeumpa dalam berbagai aspek, seperti politik, sosial, ekonomi, keluarga, dan pendidikan (Acheh, 2022; Almascaty, 2013; Arlis, 2021; Asyhad, 2023; Fitriana, 2023; Irdean, 2023; Learning, 2021; Live, 2024; Miswari, 2023; Nature, 2021; Redaksi, 2016; Supriatna, 2022; Ydk, 2024).

Table 1. Penerapan Hukum Islam di Kesultanan Jeumpa

No.	Aspek	Penerapan Hukum	Contoh Kasus
1	Politik	Hukum Islam sebagai landasan pemerintahan dan kebijakan.	Penetapan qadi sebagai hakim utama dalam pengadilan.
2	Sosial	Hukum Islam dalam mengatur hubungan antarindividu dan kelompok.	Penyelesaian konflik antarpenduduk melalui musyawarah berdasarkan hukum Islam.
3	Ekonomi	Hukum Islam dalam perdagangan dan transaksi ekonomi.	Pengaturan perdagangan internasional berdasarkan prinsip keadilan dan transparansi.
4	Hukum Keluarga	Hukum Islam dalam pernikahan, waris, dan hubungan keluarga.	Penetapan hukum waris untuk memastikan keadilan dalam pembagian harta.
5	Pendidikan	Hukum Islam dalam pengembangan pendidikan agama.	Penyebaran ilmu agama melalui pesantren dan pengajaran oleh ulama.

Sumber: sintesis penulis, 2026

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penerapan hukum Islam di Kesultanan Jeumpa sebagai landasan pemerintahan dan kebijakan, pengadilan, aspek sosial, perdagangan dan ekonomi, dan hukum keluarga. Penerapan hukum Islam di Kesultanan Jeumpa sangat mendominasi aspek politik. Kerajaan ini menggunakan hukum Islam sebagai landasan utama dalam pemerintahan dan kebijakan publik. Salah satu contoh nyata adalah penetapan qadi sebagai hakim utama dalam pengadilan. Qadi memiliki tanggung jawab untuk memutuskan perkara berdasarkan hukum Islam dan memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat pengaturan, tetapi juga sebagai landasan moral dan etika dalam pemerintahan (Live, 2024). Peran qadi di Kesultanan Jeumpa sangat penting dalam menjaga keadilan dan keteraturan masyarakat. Qadi tidak hanya berfungsi sebagai hakim, tetapi juga sebagai penasihat raja dalam hal hukum dan kebijakan. Dalam beberapa kasus, qadi juga berperan dalam menyelesaikan konflik antarpenduduk melalui musyawarah dan mediasi berdasarkan hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam di Kesultanan Jeumpa tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang signifikan¹⁸. Hukum Islam juga diterapkan secara luas dalam aspek sosial di Kesultanan Jeumpa. Kerajaan ini menggunakan hukum Islam untuk mengatur hubungan antarindividu dan kelompok dalam masyarakat. Salah satu contoh nyata adalah penyelesaian konflik antarpenduduk melalui musyawarah berdasarkan hukum Islam. Hal ini menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan teratur, di mana setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang jelas berdasarkan hukum Islam¹⁶.

Kesultanan Jeumpa, sebagai pusat perdagangan penting di Indonesia, juga menerapkan hukum Islam dalam transaksi ekonomi. Kerajaan ini menggunakan prinsip keadilan dan transparansi dalam mengatur perdagangan internasional. Contohnya, hukum Islam diterapkan dalam pengaturan hutang-piutang, perjanjian dagang, dan pembagian keuntungan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berfungsi dalam aspek sosial dan politik, tetapi juga memiliki peran penting dalam

pengembangan ekonomi¹⁸. Hukum keluarga merupakan salah satu aspek penting dalam penerapan hukum Islam di Kesultanan Jeumpa. Kerajaan ini menggunakan hukum Islam untuk mengatur pernikahan, waris, dan hubungan keluarga. Salah satu contoh nyata adalah penetapan hukum waris untuk memastikan keadilan dalam pembagian harta. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam di Kesultanan Jeumpa tidak hanya berfokus pada aspek publik, tetapi juga memperhatikan kebutuhan sosial dasar masyarakat (Irdean, 2023).

Penerapan hukum Islam di Kesultanan Jeumpa juga dipengaruhi oleh budaya lokal. Kerajaan ini mengadaptasi hukum Islam dengan sistem adat dan tradisi masyarakat setempat. Hal ini menciptakan sistem hukum yang unik dan berpusat pada keadilan serta kesejahteraan masyarakat. Contohnya, beberapa hukum adat digabungkan dengan hukum Islam untuk menciptakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat¹⁸ (Irdean, 2023; Ydk, 2024). Hukum Islam juga memiliki peran penting dalam pengembangan pendidikan agama di Kesultanan Jeumpa. Kerajaan ini menyebarkan ilmu agama melalui pesantren dan pengajaran oleh ulama. Hal ini membantu masyarakat untuk memahami hukum Islam secara lebih mendalam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengembangan pendidikan agama ini menjadi salah satu faktor penting dalam penyebaran hukum Islam di masyarakat¹⁶ (Ydk, 2024).

Penerapan hukum Islam di Kesultanan Jeumpa memiliki implikasi yang signifikan terhadap perkembangan sosial masyarakat. Hukum Islam menciptakan lingkungan sosial yang teratur dan harmonis, di mana setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang jelas. Hal ini membantu masyarakat untuk hidup berdampingan dengan rasa saling menghormati dan menghargai (Irdean, 2023). Hubungan dengan kerajaan Islam lain seperti Samudera Pasai dan Demak menunjukkan bahwa Kesultanan Jeumpa memiliki penerapan hukum Islam yang lebih awal dan berakar pada interaksi antara budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Hal ini menjadikan Kesultanan Jeumpa sebagai salah satu kerajaan yang memiliki sistem hukum yang unik dan berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Penting untuk dipahami pendapat @novaasriani6484 dalam kolom komentar <https://www.youtube.com/@novaasriani6484> yang menyebutkan sebagai berikut:

“Bismillah.....Zuriyat kerajaan Islam jeumpa...dari keturunan Sayyid syahir nuwi ahlusunah suni (raja kerajaan perlak abad 9 m/berdiri tahun 804 m) mempunyai anak 3 orang; 1) Sayyid meurah Bahrum (perdana menteri di kerajaan perlak pedalaman ahlusunah Suni tahun 922 Masehi. 2) Sayyid sultan makdum Ibrahim Syah (raja kerajaan Islam perlak di pedalaman suni tahun 986 Masehi). 3) Sayyid meurah Ishaq ahlusunah suni (raja kerajaan Islam Isak tahun 997 Masehi beliau mempunyai anak bernama Sayid meurah Mersa raja Isak ke 2). Kemudian Sayid meurah Mersa mempunyai anak 7 orang ahlusunah suni semua Al: 1) Sayyid meurah makdum Malik Ibrahim raja kerajaan Islam Jambo aye di Krueng. 2) Sayyid meurah bacang(raja kerajaan Islam Fansur-barus abad 11 Masehi). 3) Sayyid meurah puteh(raja kerajaan Islam meurudu Jambo aye abad 11 m) 4) Sayyid meurah Itam (raja kerajaan Islam meurudu Samalanga abad 11m) 5) Sayyid meurah pupok(raja kerajaan Islam daya Aceh Barat) 6) Sayyid meurah Meuge(raja kerajaan Islam Isak penerus ayahnya) 7) Sayyid meurah jernang(raja kerajaan Islam Aceh Barat Seunagan/nagan Raya).... kemudian Sayid meurah makdum Malik Ibrahim (raja kerajaan Islam Jambo aye) mempunyai anak bernama Sayid meurah Adi genali ahlusunah suni (raja kerajaan Islam Linge Gayo di tanah buntul tahun 1125 Masehi/550 hijriah/abad 12 m)... Sayyid meurah Adi genali mempunyai anak 4 orang Suni semuanya;1) Syarifah

datu Beru/Siti Lela (jadi juri kunci pemangku adat di kerajaan Linge). 2) Sayyid meurah lingga(raja Linge abad 12 m menggantikan ayahnya yaitu Adi genali' keturunannya makai marga lingga). 4) Sayyid meurah Sibayak lingga (raja kerajaan Islam Batak Karo abad 13 Masehi keturunannya memakai marga Sinulingga) .3) Sayyid meurah Johan Suni raja kerajaan Islam cot kala/Kuala(gelar sultan Pertama kesultanan Aceh Darussalam memerintah dr tahun 1205-1234 Masehi yang melantik ulama syekh Abdullah kana'an panglima dari palestina/abad 13 m.. merupakan Leluhur seluruh sultan sultan di Aceh) nenek moyang sultan Alaidin Ali mughayat Syah yg memerintah dr 1496 -1530 masahi sampai. Wakil raja yg di Pariaman bernama 1(Sayyid sultan mukmin Sri alam(sultan Mughal). 2) Sayyid sultan Buyung dari Indrapura. 3) Sayyid sultan Zainal Abidin semuanya suni ahlusunah.....Sayyid sultan Iskandar muda Syah yg kekuasaannya sampai tiku Pariaman pesisir barat dan timur Sumatra dst 1607-1636m dstnya semua sultan/panglima2/Uleebalang2 disetiap kerajaan sebagai vassal/wakil raja zuriyat kesultanan Aceh Darussalam ada pertalian darah...banyak zuriyat2 beliau diatas di Indonesia dan Asia tenggara.aceh.Pariaman.tiku atau Minangkabau bergelar Sayyidi/Sidi/Bagindo. jalur Syarifah keturunannya gelar Bagindo dan perempuan putri/Puti (di Aceh bergelar Maharaja/syahir/meurah/makdum/Maulana/Al-Malik/Pocut/cut/Teuku/Sayidi/Sidi/Syarif/Syed/Sayyid/Uleebalang/panglima dan wanita tansyir/Syarifah/sayidati/Siti/datu/putri/puti/cut).. negeri berdaulat Aceh kerajaan terbesar di dunia no 5 setelah maroko al1) kerajaan Turki di Istanbul. 2) kerajaan Mongol di Agra 3) kerajaan Syah Abbas di Tabriz Mesir 4) kerajaan Maroko 5) kerajaan Aceh Darussalam (sumber manuskrip kerajaan Aceh dari Teuku Dahlan Syah zuriyat kesultanan Aceh Darussalam) (Nature, 2021).”

Kesultanan Jeumpa merupakan salah satu Kesultanan Islam tertua di Indonesia yang didirikan pada tahun 770 M oleh Syahriansyah Salman Al-Parsi, seorang bangsawan dari Champia, Persia. Kesultanan ini memainkan peran penting dalam proses awal penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di wilayah Aceh yang saat ini dikenal sebagai Kabupaten Bireuen. Jeumpa menjadi salah satu pintu masuk utama Islam ke Indonesia, menandai awal perjalanan penyebaran agama tersebut melalui jalur perdagangan maritim (Ydk, 2024). Kesultanan Jeumpa didirikan dengan latar belakang pernikahan Syahriansyah Salman Al-Parsi dengan seorang putri Aceh dari Kesultanan Hindu. Pernikahan ini mencerminkan sinergi budaya antara Persia dan masyarakat lokal. Perpaduan budaya ini menciptakan dasar yang kuat bagi pengembangan Kesultanan, baik dari segi politik maupun agama. Pengaruh Persia terhadap Kesultanan Jeumpa sangat kuat, terutama dalam pengembangan sistem pemerintahan dan tata kelola hukum Islam (Fitriana, 2023). Syahriansyah Salman Al-Parsi sebagai pendiri Kesultanan Jeumpa tidak hanya berjasa dalam memperkenalkan Islam, tetapi juga menanamkan dasar-dasar hukum dan pemerintahan yang berorientasi pada syariah. Anak-anaknya, seperti Syahri Poli dan Syahri Nawi, turut memperluas pengaruh keluarganya dengan mendirikan Kesultanan lain seperti Kesultanan Pedir dan Kesultanan Peureulak. Ini menunjukkan bagaimana dinasti Jeumpa turut berperan dalam penyebaran Islam dan pembentukan struktur politik Islam di Sumatera (Irdean, 2023). Pada abad ke-8 M, Kesultanan Jeumpa mencapai puncak kejayaannya, di mana sistem pemerintahan yang berbasis pada hukum Islam menjadi pilar kekuatan Kesultanan. Hukum Islam diterapkan secara bertahap melalui pengaruh pedagang Muslim dari Persia yang membawa ajaran syariah. Pada tahun 777 M, Kesultanan Jeumpa secara resmi mengadopsi Islam sebagai agama negara, dan dengan itu, hukum syariah menjadi bagian integral dari sistem hukum Kesultanan (Fitriana, 2023).

Letak geografis Kesultanan Jeumpa di pesisir utara Pulau Sumatera, tepatnya di Kuala Jeumpa, sangat strategis. Dengan akses langsung ke Selat Malaka, Jeumpa menjadi pusat perdagangan internasional yang menghubungkan berbagai Kesultanan dan negara dari Arab, Persia, India, hingga Tiongkok. Hubungan dagang ini tidak hanya membawa keuntungan ekonomi, tetapi juga mempercepat penyebaran Islam, menjadikan Jeumpa sebagai pusat penting bagi dakwah Islam di Indonesia. Kehidupan sosial ekonomi Kesultanan Jeumpa berpusat pada kegiatan perdagangan. Sebagai kota pelabuhan, Kuala Jeumpa menarik para pedagang dari berbagai daerah untuk melakukan pertukaran barang. Melalui interaksi perdagangan ini, nilai-nilai Islam juga menyebar secara luas, memperkenalkan ajaran agama serta norma-norma hukum syariah ke wilayah-wilayah lain. Pada masa ini, hukum dagang Islam (fiqh muamalah) mulai diterapkan di kalangan pedagang setempat, memperkuat eksistensi hukum Islam di Kesultanan tersebut (Fitriana, 2023). Proses Islamisasi masyarakat Jeumpa tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses bertahap. Pada awalnya, masyarakat setempat menerima Islam melalui interaksi dengan pedagang Muslim. Namun, pada tahun 777 M, Islam menjadi agama resmi Kesultanan, menandai transformasi besar dalam tatanan sosial dan hukum di wilayah tersebut. Hukum syariah mulai diterapkan secara formal dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam urusan pernikahan, warisan, dan tata kelola negara (Irdean, 2023).

Berdasar data dalam Hikayat Raja Jeumpa ditemukan bahwa; pertama, hukum menjadi instrumen utama pemerintahan (Harun, 1988). Setelah Raja Jeumpa dewasa, “hukum negara” dikembalikan kepadanya sebagai pemegang kewenangan, sedangkan sebelumnya dijalankan oleh menteri sebagai wakil raja. Hal ini menunjukkan adanya hubungan langsung antara otoritas pemerintahan dan pelaksanaan hukum. *Kedua*, hukum dikonstruksikan berdasarkan prinsip keadilan. Teks secara eksplisit menyatakan bahwa hukum berlaku bagi orang kaya dan miskin secara sama. Temuan ini menunjukkan prinsip kesetaraan hukum sebagai karakter pemerintahan Raja Jeumpa. *Ketiga*, perlindungan anak yatim menjadi tanggung jawab pemerintahan. Anak yatim ditampung, diberi makanan dan pakaian, bahkan ditempatkan di istana. Ini menunjukkan fungsi protektif pemerintahan terhadap kelompok rentan. *Keempat*, pendidikan menjadi bagian dari tanggung jawab sosial pemerintahan. Anak yatim tidak hanya dipenuhi kebutuhan materialnya, tetapi juga diberikan tempat untuk belajar/mengaji. *Kelima*, perlindungan terhadap janda juga menjadi bagian dari tata pemerintahan. Raja digambarkan memperhatikan para janda, memberikan pakaian, serta mendorong pelaksanaan shalat. *Keenam*, pemerintahan memiliki fungsi menjaga moralitas sosial. Teks menyebut larangan terhadap perbuatan mungkar dan pengawasan terhadap perilaku masyarakat, menunjukkan bahwa fungsi pemerintahan mencakup ketertiban moral. *Ketujuh*, kesalehan raja merupakan unsur penting model kepemimpinan. Raja Jeumpa digambarkan sebagai raja yang takwa dan tidak meninggalkan salat. Dengan demikian, kualitas penguasa dikaitkan dengan moralitas keagamaannya. *Kedelapan*, ketakwaan penguasa dikaitkan dengan keamanan kerajaan. Setelah gambaran mengenai ketakwaan raja, teks menyatakan negeri berada dalam keadaan tenteram dan aman. Hal ini menunjukkan hubungan normatif antara moralitas penguasa dan stabilitas politik. *Kesembilan*, kesepakatan raja dan rakyat menjadi dasar stabilitas politik. Teks menyatakan bahwa apabila raja dan rakyat mencapai kesepakatan, mereka hidup seperti bersaudara dan perang dapat dihindari. *Kesepuluh*, musyawarah menjadi mekanisme pengambilan keputusan. Dalam urusan politik, Raja Jeumpa melibatkan menteri, panglima, bintang, dan rakyat dalam pembicaraan serta persiapan

tindakan kerajaan (Harun, 1988).

Kesebelas, kekuasaan raja bekerja melalui struktur pejabat pemerintahan. Narasi secara konsisten menyebut menteri, panglima, bintang, dan rakyat sebagai unsur yang bekerja bersama raja. Ini menunjukkan pemerintahan yang tidak sepenuhnya bersifat personal. *Kedua belas*, legitimasi raja mengandung unsur pengakuan kolektif. Dalam narasi pengangkatan Raja Jeumpa, keterlibatan menteri, hulubalang, dan rakyat menunjukkan bahwa legitimasi kepemimpinan tidak hanya bersifat genealogis, tetapi memperoleh pengakuan lingkungan politiknya (bagian pengangkatan Raja Jeumpa). *Ketiga belas*, hukum agama menjadi pembatas perilaku penguasa. Raja Jeumpa menolak makan bersama perempuan yang belum dinikahinya karena tindakan tersebut dinilai tidak sesuai hukum dan syarat agama. Keempat belas, hukum agama dan adat kerajaan berjalan secara beriringan. Teks secara eksplisit menghubungkan ketentuan agama dengan adat perbuatan raja-raja. Ini menunjukkan adanya harmonisasi dua sumber normativitas dalam tradisi Jeumpa. *Kelima belas*, perkawinan dipandang sebagai institusi hukum-keagamaan. Narasi perkawinan menghubungkan perkawinan dengan hukum agama, syarat agama, wali, dan pelaksanaan upacara, sehingga hukum keluarga menjadi bagian dari tata sosial kerajaan. *Keenam belas*, musyawarah melibatkan unsur agama dan pemerintahan. Dalam proses peminangan, menteri, bintang, panglima, dan teungku terlibat dalam proses menuju keputusan, menunjukkan interaksi antara otoritas politik dan keagamaan. *Ketujuh belas*, tata pemerintahan mengakui hierarki sekaligus pembagian fungsi. Raja berada pada posisi puncak, tetapi menteri, panglima, bintang, dan pejabat lainnya memiliki fungsi administratif dan politik yang berbeda. *Kedelapan belas*, perdamaian dipandang sebagai mekanisme penyelesaian konflik. Dalam konflik dengan Raja Muda Indra, bendera putih digunakan sebagai tanda perdamaian; permintaan maaf dari kedua pihak kemudian mengakhiri peperangan. *Kesembilan belas*, sistem hukum juga mempunyai dimensi represif. Dalam Meugat yang melakukan fitnah akhirnya dihukum mati. Temuan ini menunjukkan bahwa konstruksi hukum dalam hikayat tidak hanya protektif dan distributif, tetapi juga mengandung mekanisme penghukuman. Hikayat Raja Jeumpa merepresentasikan tatanan pemerintahan yang mengintegrasikan hukum, agama, keadilan, perlindungan sosial, musyawarah, moralitas penguasa, dan keamanan. Karena itu, temuan penelitian merepresentasikan tatanan hukum-politik Islam, bukan sekadar daftar penerapan hukum Islam. Narasi tersebut memperlihatkan keterhubungan antara hukum yang adil, perlindungan kelompok rentan, ketakwaan raja, kesepakatan raja-rakyat, dan keamanan kerajaan (Harun, 1988). Seluruh temuan tersebut dapat disintesis menjadi 7 (tujuh) temuan utama sebagaimana dalam tabel berikut:

Table 2. Representasi Hukum Islam Berdasar Hikayat Raja Jeumpa

No.	Temuan	Konsep H. Islam	Bukti Tekstual	Makna Tekstual/Hukum
1	Hukum menjadi basis kewenangan pemerintahan	<i>al-hukm</i> , otoritas hukum, pemerintahan	“Hukum neugara jinoo geupulang / Geupulang bak droe ureueng po jeumba / Cit Raja Jeumpa nyang hak peutimang / Teutap di meuntroe geuwaki raja.”	Hukum negara dikembalikan kepada Raja Jeumpa setelah dewasa; menteri sebelumnya bertindak sebagai wakil. Ini menunjukkan hubungan antara kematangan penguasa, otoritas pemerintahan, dan kewenangan hukum.

No.	Temuan	Konsep H. Islam	Bukti Tekstual	Makna Tekstual/Hukum
2	Keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum	<i>al-‘adl, musāwāh</i>	<i>al-</i> “Hukumpi ade gle ngon banda / Gasien ngon kaya dumna pi sa ban.”	Formula ini merupakan bukti paling eksplisit bahwa hukum ideal harus berlaku sama terhadap orang miskin dan orang kaya.
3	Hukum mempunyai fungsi perlindungan sosial	<i>maslahah, perlindungan kelompok rentan</i>	“Aneuk yatim dum geutampong sigra / Geubri beulanja deungon peukayan / Bandum geupuwoe dalam istana / ... / Geujok teupat beuet geupeusikula.”	Anak yatim tidak hanya dilindungi secara material, tetapi juga ditempatkan di istana dan diberi kesempatan belajar. Ini menunjukkan tanggung jawab sosial pemerintahan.
4	Perlindungan janda dan pembinaan keagamaan	<i>ri ‘āyah, perlindungan sosial, ibadah</i>	“Keu inong balee bandum neukira / Neubri ngon ija neuyue seumbahyang / Han jeuetkeu teuboh sigala janda.”	Pemerintah digambarkan memperhatikan janda, memberikan pakaian, dan mengarahkan mereka pada pelaksanaan salat. Fungsi pemerintahan mencakup perlindungan sosial dan pembinaan moral-keagamaan.
5	Ketakwaan penguasa berkaitan dengan keamanan dan penerimaan rakyat	<i>taqwā, moralitas kekuasaan, aman</i>	“Teutap seuntosa sabe lam aman / Di raja nanggroepi that takwa / Tan sikutika tinggai seumbahyang / Meunankeu sabe di Raja Jeumpa / Rakyat sineuna bandum that sayang.”	Teks menghubungkan ketakwaan raja → keamanan negeri → kecintaan rakyat. Kesalehan pribadi raja diproyeksikan sebagai kualitas publik pemerintahan.
6	Kesepakatan raja-rakyat dan musyawarah menjadi mekanisme pemerintahan	<i>shūrā, muwāfaqah/mupakat, konsensus</i>	“Meunyo roh pakat rakyat ngon raja / Sa be seedara hanakeu jeuet prang / Teutap keurajeuen di Raja Jeumpa / Teutap lama kuta neuduek lam seunang.”	Stabilitas kerajaan dikaitkan dengan kesepakatan antara raja dan rakyat.
			“Muwapakat dudoe meuntroe panglima / Deungon bintanga dan dumna teungku / ... / Putoh ngon pakat bulat	Musyawarah tidak hanya dilakukan raja-rakyat, tetapi melibatkan menteri, panglima, bintanga, dan teungku; keputusan digambarkan

No.	Temuan	Konsep H. Islam	Bukti Tekstual	Makna Tekstual/Hukum
			keunira.”	sebagai hasil <i>pakat</i> .
7	Agama, hukum, dan adat membentuk kerangka normatif pemerintahan	<i>sharī‘ah, hukm, ‘ādah</i>	“Dalam agama meunan cit hukum / Cit meunan adat buet raja-raja / Bek jeuet geuceula bak rakyat gam pong.”	Teks secara eksplisit menyandingkan agama–hukum–adat, serta menempatkan perilaku raja dalam batas norma tersebut.
			“Han jeuet tamakeuen meusapat dua / Hai putroe muda salah bak hukum / Goh lorn meunikah geutanyoe dua / Syarat agama goh lorn tapuphon.”	Norma agama/hukum diterapkan pada hubungan personal raja. Raja tidak digambarkan bebas dari norma agama sebelum perkawinan sah.
			“Hana meutuoh adat ngon hukom ... / Meunurut hukom ban lagee kada.”	Pada episode penerimaan tamu, adat dan hukum kembali disebut bersama dan dijadikan pedoman tata penerimaan. Ini memperkuat temuan bahwa adat dan hukom berfungsi sebagai norma sosial-politik.

Sumber: sintesis penulis, 2026

Data lain yang berkaitan dengan setiap temuan dalam tabel di atas sebagai berikut: *pertama*, temuan mengenai hukum sebagai basis pemerintahan diperkuat oleh adanya struktur kewenangan dan pembagian fungsi di antara pejabat kerajaan. Dalam *Hikayat Raja Jeumpa*, pemerintahan tidak digambarkan hanya bertumpu pada figur raja, tetapi melibatkan menteri, panglima, bintanga, dan teungku. Formula “Muwapakat dudoe meuntroe panglima / Deungon bintanga dan dumna teungku” memperlihatkan bahwa pengambilan keputusan melibatkan sejumlah perangkat pemerintahan dan otoritas keagamaan. Dengan demikian, *hukom* hadir dalam suatu struktur pemerintahan yang memiliki aktor dan fungsi berbeda, bukan sebagai norma yang berdiri sendiri (Harun, 1988). *Kedua*, prinsip keadilan dan kesetaraan hukum diperkuat oleh konstruksi etika kepemimpinan yang diberikan kepada Raja Jeumpa sejak awal. Nasihat kepada calon penguasa menyatakan: “Gasien ngon kaya bandum beusaban / ... / Tuha ngon muda beuna tasayang / Bek tabri saket keu manusia / Bek na taceula ureueng bawahan.” Kutipan ini memperluas prinsip “Gasien ngon kaya dumna pi sa ban” (Harun, 1988). Kesetaraan tidak hanya ditempatkan sebagai prinsip penerapan hukum, tetapi juga sebagai kewajiban etis penguasa untuk menyayangi tua dan muda, tidak menyakiti manusia, serta tidak merendahkan bawahan. *Ketiga*, fungsi perlindungan sosial memperoleh penguatan dari gambaran mengenai hubungan antara penguasa dan masyarakat. Perlindungan terhadap anak yatim dan janda tidak berdiri sebagai tindakan individual, tetapi berada dalam konstruksi umum tentang kewajiban raja terhadap rakyat. Formula “Gasien ngon kaya bandum beusaban” memperlihatkan bahwa kelompok

masyarakat dipandang dalam kerangka tanggung jawab moral penguasa. Dengan demikian, perlindungan yatim dan janda dapat dibaca sebagai bagian dari orientasi pemerintahan yang memperhatikan kondisi sosial masyarakat, bukan semata-mata tindakan karitatif pribadi. *Keempat*, moralitas dan ketakwaan penguasa diperkuat oleh kuatnya kehadiran norma agama dalam institusi sosial kerajaan. Dalam persoalan perkawinan, teks menyatakan “Ka meunan adat dalam agama / Suroh saidina junjongan alam”, sedangkan pelaksanaan perkawinan melibatkan “syiah ulama”, *kabui*, hijab, dan doa. Data ini menunjukkan bahwa agama tidak hanya menjadi atribut kesalehan pribadi raja, tetapi hadir dalam institusi sosial dan tata kehidupan kerajaan (Harun, 1988).

Kelima, temuan mengenai musyawarah dan konsensus diperkuat oleh proses legitimasi Raja Jeumpa. Ketika Raja Jeumpa hendak menggantikan ayahnya, teks menyatakan: “Hingga mupakat ngon rakyat dumna / Deungon panglima dumna pahlawan / Cit patot taboh jinoe keu raja ... / Hingga seutuju laju sineuna.” Artinya, pengangkatan raja memperoleh persetujuan melalui *mupakat* yang melibatkan rakyat, panglima, dan pahlawan. Dengan demikian, *pakat* bukan hanya mekanisme konsultasi untuk urusan administratif, tetapi juga berfungsi dalam legitimasi politik dan suksesi kekuasaan. *Keenam*, integrasi agama, hukum, dan adat diperkuat oleh penggunaan *hukom* dan *adat* dalam berbagai konteks sosial-politik, bukan hanya dalam hubungan perkawinan. Dalam tata penerimaan tamu kerajaan terdapat ungkapan “Hana meutuoh adat ngon hukom” dan “Meunurut hukom ban lagee kada.” Penggunaan kedua istilah tersebut menunjukkan bahwa *adat* dan *hukom* menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan kerajaan. Dengan demikian, “Dalam agama meunan cit hukum / Cit meunan adat buet raja-raja,” memiliki dukungan lintas-episode: agama, hukum, dan adat tampil sebagai unsur normatif yang saling berhubungan. *Ketujuh*, konsep keamanan dan stabilitas pemerintahan diperkuat oleh adanya pembagian wilayah, pertahanan, dan pengorganisasian kekuatan kerajaan. Dalam pembangunan benteng Lhab Mana, Raja Jeumpa melibatkan berbagai pejabat kerajaan dan mengarahkan pembangunan pertahanan karena kemungkinan datangnya musuh melalui laut. Struktur tersebut memperlihatkan bahwa keamanan tidak hanya berarti keadaan damai, tetapi juga mencakup perlindungan wilayah dan kesiapan pertahanan. Pada bagian lain, pembagian pemerintahan antara Jeumpa dan Darul Aman juga dikaitkan dengan kondisi aman: “Teutap disinan aman.” Dengan demikian, *aman* dalam hikayat memiliki dimensi politik, sosial, dan teritorial (Harun, 1988).

Warisan penting Kesultanan Jeumpa adalah pengenalan hukum Islam yang terus memengaruhi kehidupan masyarakat Aceh hingga kini. Hukum Islam yang diperkenalkan oleh Syahriansyah Salman Al-Parsi dan keturunannya tidak hanya bertahan dalam praktik hukum, tetapi juga menjadi fondasi bagi Kesultanan-Kesultanan Islam lain di Sumatera. Hukum syariah yang diterapkan di Jeumpa telah menjadi model bagi pengembangan sistem hukum Islam di Indonesia. Kesultanan Jeumpa menganut sistem pemerintahan monarki mutlak yang dipimpin oleh raja. Sistem ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam, dengan raja bertindak sebagai penguasa yang juga melaksanakan peran sebagai pelindung agama. Hukum syariah menjadi dasar dalam pengambilan keputusan politik dan sosial, serta menjadi pedoman utama dalam penegakan keadilan di masyarakat. Sistem ini mencerminkan model pemerintahan Islam yang khas pada masa tersebut. Kesultanan Jeumpa memiliki peran penting dalam sejarah Islam Indonesia. Sebagai salah satu Kesultanan Islam terawal, Jeumpa tidak hanya berkontribusi dalam penyebaran Islam, tetapi juga dalam membentuk

tatanan sosial-politik yang berbasis pada hukum Islam. Studi tentang sejarah Kesultanan ini memberikan wawasan tentang bagaimana hukum syariah diperkenalkan, diterapkan, dan dikembangkan di Indonesia, menjadikannya bagian penting dari warisan budaya dan hukum Indonesia (Ydk, 2024).

Dalam konteks Kesultanan Jeumpa, hukum Islam diterapkan secara progresif dengan memperhatikan karakteristik lokal dan budaya masyarakat setempat. Penerapan hukum Islam yang fleksibel ini relevan dengan konsep *shalihun likulli zaman wa makan*, yaitu hukum yang senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat (Djamil, 2017). Dengan menggunakan pendekatan *socio-cultural* dan *maqashid al-syariah*, hukum Islam di Kesultanan Jeumpa mampu mengakomodasi adat dan tradisi lokal tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar syariah. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa penerapan hukum Islam tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Sejalan dengan pemikiran tersebut, teori maslahat at-Thufi juga dapat dijadikan landasan dalam pembangunan hukum nasional, termasuk di wilayah Kesultanan Jeumpa. Teori ini menekankan pentingnya kemaslahatan atau kebaikan umum sebagai tujuan utama hukum, baik dalam konteks sosial maupun politik (Sarifudin, 2019). Di Jeumpa, hukum Islam diterapkan dengan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat, seperti dalam pengaturan perdagangan dan kebijakan sosial. Pendekatan maslahat ini memungkinkan fleksibilitas dalam hukum Islam, yang sangat penting dalam menghadapi perubahan sosial yang dinamis. Selain itu, konsep ijtihad progresif yang diperkenalkan oleh Abdullah Saeed menegaskan bahwa penerapan hukum Islam harus selalu kontekstual dan tidak boleh kaku. Dalam upaya menerapkan hukum Islam di Jeumpa, para ulama dan pemimpin kerajaan mengadopsi pendekatan kontekstual yang memperhatikan dinamika masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan metode ijtihad progresif yang membagi pendekatan interpretasi Al-Qur'an menjadi tekstualis, semi-tekstualis, dan kontekstualis (Anto & Husni, 2022). Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam berkembang seiring dengan tuntutan zaman, sehingga tetap relevan bagi masyarakat Jeumpa.

Hukum progresif, seperti yang diperkenalkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo, juga bisa diterapkan dalam konteks hukum Islam di Kesultanan Jeumpa. Konsep hukum progresif mengedepankan bahwa hukum harus berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia dan tidak boleh terjebak dalam teks yang kaku (Siroj & Siroj, 2021). Hal ini tercermin dalam penerapan hukum Islam di Jeumpa yang tidak hanya berdasarkan pada teks syariah, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat setempat. Dengan demikian, hukum Islam di Jeumpa dapat dikategorikan sebagai hukum progresif, karena berorientasi pada pencapaian keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Dalam penerapan hukum Islam di Kesultanan Jeumpa, hukum progresif menjadi landasan yang penting untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan tetap relevan dengan perkembangan zaman dan budaya lokal. Selain itu, konsep hukum progresif yang diusung oleh Prof. Satjipto Rahardjo relevan dengan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam di Kesultanan Jeumpa. Hukum progresif bertujuan untuk mencapai keadilan dan kemakmuran manusia, bukan hanya terikat pada teks yang kaku. Ini juga selaras dengan pemikiran dalam hukum Islam, di mana prinsip-prinsip *maqashid al-syariah* berperan penting dalam memastikan bahwa hukum selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Samsuri, 2021). Penerapan hukum di Kesultanan Jeumpa yang menggabungkan nilai-nilai Islam dan budaya lokal merupakan contoh dari penerapan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan manusia. Harmonisasi antara aturan Tuhan dan hukum tata negara juga memiliki relevansi dalam konteks penerapan hukum Islam di Jeumpa. Dalam sistem pemerintahan Kesultanan Jeumpa, hukum Islam

diterapkan tidak hanya sebagai hukum agama, tetapi juga sebagai hukum negara yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Hal ini sejalan dengan gagasan intensitas hukum yang mengatur kehidupan konstitusionalitas yang lebih baik, seperti yang tercantum dalam Pasal 29 Ayat 1 UUD 1945. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tauhid dalam hukum, Kesultanan Jeumpa mampu menciptakan sistem hukum yang kuat dan adil bagi masyarakatnya (Arlis, 2023).

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa Kesultanan Jeumpa memainkan peran penting dalam sejarah penerapan hukum Islam di Indonesia, terutama di wilayah Sumatera. Sebagai salah satu Kesultanan Islam tertua, Jeumpa tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga pusat penyebaran syariah, di mana hukum Islam mulai diterapkan dalam kehidupan sosial dan politik. Penerapan hukum Islam di Jeumpa memberikan landasan bagi kesultanan-kesultanan lain di Sumatera, menjadikan Jeumpa sebagai pelopor dalam penerapan syariah di Indonesia. Temuan ini memperkuat pemahaman tentang kontribusi signifikan Kesultanan Jeumpa terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia, khususnya di Aceh, yang masih melanjutkan penerapan syariah hingga saat ini.

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar studi lebih lanjut dilakukan untuk menggali lebih dalam pengaruh Jeumpa terhadap kesultanan-kesultanan lainnya di Indonesia, termasuk dalam hal transfer kebijakan hukum Islam ke wilayah-wilayah di luar Sumatera. Selain itu, penting bagi para sejarawan dan ahli hukum untuk mengkaji peran Kesultanan Jeumpa dalam konteks global penyebaran Islam di Asia Tenggara, agar dapat memahami dinamika hubungan antara Jeumpa dan jaringan perdagangan serta dakwah Islam internasional. Penelitian lebih lanjut diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai bagaimana hukum Islam terus berkembang dan beradaptasi di Indonesia, seiring dengan perubahan zaman dan konteks sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Acheh, H. of. (2022). Shahrianshah Salman Dari Champa Pendiri Kerajaan Jeumpa Aceh (777 Masehi). [www.youtube.com. https://www.youtube.com/watch?v=k4P73zvpr14](https://www.youtube.com/watch?v=k4P73zvpr14)
- Almascaty, H. B. (2013). Relasi Persia dan Nusantara Pada Awal Islamisasi: Sebuah Kajian Awal Pengaruh Persia Dalam Politik Aceh. *Media Syari'ah*, 15(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jms.v15i1.1764>
- Amarseto, B. (2015). *Ensiklopedia Kerajaan Islam Di Indonesia*. Istana Media.
- Amir, A. N. (2021). *Masuknya Islam Ke Nusantara (Melayu-Indonesia) Kajian Pemikiran Hamka Dalam Sejarah Umat Islam*. Al'Adalah.
- Anto, F., & Husni, Z. M. (2022). Metode Penggalan Hukum Prespektif Islam Progresif Abdullah Saeed. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i2.3504>
- Arfa, F. A. (2010). *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (W. Marpaung (ed.)). Citapustaka Media Perintis.
- Arlis, A. (2021). Koneksi Hukum Keluarga dengan Hukum Tata Negara. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 6(1), 25–40.
- Arlis, A. (2023). The Concept of Legal Intensity: Harmonizing God's Rule within Constitutional Law. *Walisono Law Review (Walrev)*. <https://doi.org/10.21580/walrev.2023.5.2.14123>
- Asyhad, M. H. (2023). Lebih Tua Dibanding Samudra Pasai, Benarkah Kerajaan Kecil Ini Merupakan

- Kerajaan Islam Pertama Di Nusantara? <https://Intisari.Grid.Id.https://intisari.grid.id/read/033829538/lebih-tua-dibanding-samudra-pasai-benarkah-kerajaan-kecil-ini-merupakan-kerajaan-islam-pertama-di-nusantara>
- Basri, M., & Wilujeng, A. (2022). Masuknya Islam Ke Nusantara Muhammad. *Khazanah : Journal of Islamic Studies*.
- Djamil, F. (2017). Mencari Format Hukum Islam Yang Progresif Berkearifan Lokal: Pendekatan Socio-Cultural Dan Maqashid Al Syariah. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v16i1.6450>
- Fandy. (n.d.). Sejarah Kerajaan Islam di Sumatera. Www.Gramedia.Com.https://www.gramedia.com/literasi/sejarah-kerajaan-islam-di-sumatera/
- Fitriana, R. M. (2023). Menilik Sejarah Kerajaan Jeumpa yang Diri sebelum Samudera Pasai, Pusat Penyebaran Agama Islam di Indonesia. *Harianhaluan.Com*. <https://www.harianhaluan.com/news/109769748/menilik-sejarah-kerajaan-jeumpa-yang-diri-sebelum-samudera-pasai-pusat-penyebaran-agama-islam-di-indonesia?page=2>
- Hariadi, J., Katimin, K., Samosir, H. E., Amelia, N., Liasna, T., & Fajarini, I. (2025). Adat Bak Poteu Meureuhom and Hukom Bak Syiah Kuala: Symbolic power and Islamic governance in Aceh history. *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*. <https://doi.org/10.22219/satwika.v9i2.40952>
- Harun, R. (1988). Hikayat Raja Jeumpa. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah.
- Ilham Choirul Anwar. (2022). 4 Teori Masuknya Islam ke Indonesia: Sejarah dan Penjelasan Baca selengkapnya di artikel “4 Teori Masuknya Islam ke Indonesia: Sejarah dan Penjelasan”,. *Tirto.Id*.
- Irdean, E. (2023). Sejarah Islam dari Kerajaan Jeumpa di Sumatera Meliputi Penyebaran Islam dan Silsilah Kerajaannya. Www.Harianhaluan.Com.https://www.harianhaluan.com/news/109769914/sejarah-islam-dari-kerajaan-jeumpa-di-sumatera-meliputi-penyebaran-islam-dan-silsilah-kerajaannya
- Islam, M. A., Ferdaus, J., Ali khan, M. A., & Habib, M. T. (2018). Online Legal Service : The Present and Future. *International Journal of Computer Science and Information Technology*. <https://doi.org/10.5121/ijcsit.2018.10502>
- Learning, A. A. U. (2021). Makam Raja Jeumpa, Sejarah Kerajaan Jeumpa. www.youtube.com.https://www.youtube.com/watch?v=WYAI6KEz6Rg
- Live, N. S. (2024). sejarah kerajaan Islam | kerjaan jeumpa | khilafah Islam pertama di dunia melayu. www.youtube.com.https://www.youtube.com/watch?v=AAAL8DNIJCK
- Madjid, M. D., Zulkifli, Burhanudin, J., Darmadi, D., Subchi, I., Kamarusdiana, Wahyudi, J., Masruroh, S. U., Asmuí, & Helmi, M. I. (2022). *Ensiklopedia Kesultanan di Nusantara* (Dadi Darmadi (ed.)). Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Miswari. (2023). Kerajaan Jeumpa dan Penyerapan Agama ke dalam Nilai Budaya. *Liwaul Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Masyarakat Islam*, 13(1), 16–34. <https://doi.org/10.47766/liwauldakwah.v13i1.2032>
- Nature, W. (2021). KERAJAAN JEUMPA//Kerajaan Islam Pertama di Indonesia. www.youtube.com.https://www.youtube.com/watch?v=gXbZrwMFIV0
- Nurhayati, N. (2018). Memahami Konsep Syariah, Fikih, hukum, dan Ushul Fikih. *Jurnal HUKUM Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1620>
- Nyiwulan, N. (2022). Penerapan Hukum Keluarga Islam Pada Fase Penjajahan dan Kesultanan. *An Nawawi*. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v2i2.22>
- Ramadhana, T., Tarigan, I. W. B., Nst, A. R. N. A. M., Daulay, H. P., & Sumanti, S. T. (2023). Studi Tentang Kebudayaan Islam di Indonesia. *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v7i2.880>

- Redaksi. (2016). Kerajaan Jeumpa, Tanpa Tapak Sejarah & Garis Keturunan yang Kabur. *Www.Acehtrend.Com*. <https://www.acehtrend.com/news/kerajaan-jeumpa-tanpa-tapak-sejarah-garis-keturunan-yang-kabur/index.html>
- Ridlo, M. (2021). Sejarah Perkembangan Peradilan Agama pada Masa Kesultanan dan Penjajahan Sampai Kemerdekaan. *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i2.612>
- Rizkayati, P. (n.d.). Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pengawasan Eksternal Hakim Konstitusi Oleh Komisi Yudisial. In *core.ac.uk*. <https://core.ac.uk/download/pdf/160604018.pdf>
- Samsuri, M. (2021). Relevansi Hukum Progresif Terhadap Hukum Islam. *Mamba'ul 'Ulum*. <https://doi.org/10.54090/mu.48>
- Sarifudin, S. (2019). Hukum Islam Progresif: Tawaran Teori Maslahat At-Thufi sebagai Epistemologi untuk Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*. <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.269>
- Shabbir, S. S. (2012). Legal Research on Internet. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2094341>
- Siroj, A., & Siroj, A. M. (2021). Hukum Islam sebagai Hukum Progresif. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 8(2), 207–235. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/at-turas/article/view/1934>
- Soeparmono, S., R. A. rahman, & Kurniati, K. (2022). Perkembangan Hukum Islam Sejak Masa Kerajaan Islam di Indonesia Hingga Era Reformasi. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v4i2.1076>
- Sulasman, H. (2018). The Islamic law in Indonesia in historical perspective. In *Islamic Quarterly* (Vol. 62, Issue 2, pp. 247–269). https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/85059855561
- Supriatna, E. (2022). Kerajaan Aru/Haru Dalam Lintasan Sejarah Islam Di Nusantara. *Jurnal Pendidikan Mutiara*.
- Syafrizal, A. (2015). Sejarah Islam Nusantara. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.664>
- Taniputera, I. (2017). *Ensiklopedi Kerajaan-Kerajaan Nusantara Hikayat dan Sejarah Jilid 1*. Ar-Ruzz Media.
- Utriza, A. (2007). The implementation of Sharia in Aceh as based on the code extant in the Sultanate of Aceh from 1516-1688. *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies*.
- Wibowo, M. K. B. (2021). Ruang Lingkup Hukum Islam. *Mamba'ul 'Ulum*, 17(2), 118–124.
- Yakin, A. U. (2015). The Register of the Qadi Court “kiyahi Pëqih Najmuddin” of the Sultanate of Bantën, 1754-1756 CE. In *Studia Islamika*. <https://doi.org/10.15408/sdi.v22i3.2354>
- Ydk, S. (2024). Kerajaan Jeumpa: Sejarah, Peran, dan Dampaknya dalam Penyebaran Islam di Nusantara yang Tak Terlupakan. 11 Oktober 2024. <https://www.jabarpublisher.co.id/kerajaan-jeumpa-sejarah-peran-dan-dampaknya-dalam-penyebaran-islam-di-nusantara-yang-tak-terlupakan/>
- Yunus, N. R. (2015). Penerapan Syariat Islam Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*.